

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum ketenagakerjaan menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Ketenagakerjaan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional. Aspek-aspek terkait ketenagakerjaan meliputi pengertian, asas tujuan, hak dan kewajiban, perlindungan, pengawasan, penempatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, sanksi dan lain sebagainya terkait bidang hukum ketenagakerjaan. Awal mulanya hukum ketenagakerjaan dikenal dengan sebutan perburuhan. Kemudian, ketenagakerjaan terjadi perubahan setelah kemerdekaan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 undang-undang ini diganti diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, namun perubahan tersebut menimbulkan protes dari masyarakat. Keberadaan undang-undang ini mengalami penangguhan dan yang terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan).¹

Ketenagakerjaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tenaga kerja pada masa sebelum kerja, selama kerja, dan sesudah masa kerja.² Sedangkan pengertian tenaga kerja yaitu setiap manusia yang dapat melakukan pekerjaan yang berupa barang maupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 2.

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

sendiri maupun untuk masyarakat.³ Kemajuan dalam bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu tolak ukur terwujudnya pembangunan nasional yang menyeluruh dan merata ke segala aspek kehidupan. Tujuan dilaksanakan pembangunan nasional yaitu untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan merata, baik berdasarkan material serta spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Peranan dan kedudukan tenaga kerja yaitu berperan penting sebagai pelaku, dan sebagai tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut.⁴ Karena itu perlindungan tenaga kerja menjadi hal yang sangat penting, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan memperhatikan perkembangan kemajuan usaha nasional maupun usaha internasional. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum juga mengatur hal tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 huruf D UUD Negara Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perusahaan dalam perjalanannya tidak selalu mengalami pertumbuhan yang aman dan lancar, hal tersebut dipengaruhi situasi ekonomi global dan manajemen perusahaan tersebut. Demi kelangsungan kegiatan usaha, perusahaan menggunakan modal pinjaman (utang) dari beberapa kreditornya. Perusahaan

³ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

⁴ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum tenaga Kerja*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2016, hlm. 2.

yang tidak dapat mengatur perputaran keuangannya dengan baik dapat terlilit utang yang dapat menyebabkan kerugian, bahkan kepailitan. Perusahaan yang dinyatakan pailit akan di likuidasi aset-asetnya, yang kemudian aset tersebut akan dibagikan kepada para kreditornya yang memiliki piutang.

Secara *etimologi* kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasa Belanda “*failliet*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).⁵ Sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary* Istilah kepailitan diartikan sebagai berikut: “*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. The term includes a person against whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt”.⁶ Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).⁷

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan, “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”. Dari kreditor-kreditor tersebut ada kreditor pemegang hak istimewa secara umum yang didahulukan pembayarannya dari kreditor lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1132

⁵ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 18

⁶ Bryan A., Garner, *Black Law’s Dictionary*, St. Paul, West Group, 1999, hlm. 141

⁷ W.J.S Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm. 822

KUH Perdata bahwa, “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk di dahulukan*”.

Permasalahan kepailitan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).⁸ Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU yaitu, sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁹ Konsep kepailitan berbeda dengan pailit, menurut Hadi Subhan yang dimaksud pailit adalah suatu keadaan yang di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.¹⁰

Kepailitan terhadap suatu perusahaan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pekerja, karena itu undang-undang ketenagakerjaan juga mengatur hal tersebut. Pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, “*Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit*

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

⁹ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan Surabaya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2008, hlm. 1.

atau di likuidasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya". Menurut pasal ini hak-hak pekerja merupakan hak-hak yang didahulukan dari yang lainnya. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud "didahulukan pembayarannya" adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.¹¹ J. Satrio mengakui bahwa pasal ini meningkatkan kedudukan upah dibandingkan dengan kreditor lain.¹²

Pada tanggal 15 Maret 2018, 15 Pekerja PT. Kertas Leces telah mengajukan pembatalan homologasi yang pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 September 2018. Pekerja PT. Kertas Leces mengajukan gugatan dengan nilai tagihan senilai Rp 15,8 Miliar yang berasal dari gaji dan pesangon yang belum dibayarkan PT. Kertas Leces. Perkara terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. *Juncto* No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby. Tahun 2018. Homologasi yaitu pembatalan isi perjanjian perdamaian yang telah sah. Homologasi tersebut sebelumnya telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby pada tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon (PT. Kertas Leces) dan para kreditor-kreditornya.

Hal tersebut dilakukan oleh para pekerja PT. Kertas Leces karena perusahaan tidak dapat memenuhi kesepakatan pembayaran upah dan pesangon

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia; Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Total Media, 2008, hlm. 393.

para pekerja. Padahal status pekerja adalah termasuk kategori kreditor yang harus didahulukan (*preferen*). PT. Kertas Leces telah diberikan waktu tenggang pembayaran (*grace period*) selama 2 (dua) tahun setelah homologasi disahkan. Sebelumnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Kertas Leces berakhir dengan homologasi di bulan Mei 2018, dengan ketentuan PT. Kertas Leces harus merestrukturisasi utang-utangnya senilai total Rp. 2,12 Triliun dari 431 Kreditor.

Para Pemohon dapat membuktikan bahwa PT. Kertas Leces telah lalai menjalankan kewajibannya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terdahulu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim Harijanto dari Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.¹³ Rincian tagihan *preferen* (prioritas) senilai Rp. 747,861 Miliar, separatis (dengan jaminan) senilai Rp. 1,154 Triliun, dan tagihan *konkuren* (tanpa jaminan) senilai Rp. 222,735 Miliar. Sementara itu dalam ketentuan proposal perdamaian, tagihan *preferen* akan dibayarkan tanpa potongan. Rincian tagihan *preferen* yaitu, tagihan pajak senilai Rp 10,811 Miliar, dan tagihan gaji dan pesangon karyawan yang akan diberikan masa tenggang selama 2 (dua) tahun senilai Rp 221,399 Miliar, dengan pembayaran selama 12 (dua belas) tahun.¹⁴

Nilai tagihan preferen yang dipegang Kementerian Keuangan Republik Indonesia dikenakan *grace period* selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan pembayaran selama 45 (empat puluh lima) tahun. Untuk tagihan separatis,

¹³ Bambang Priyo Jatmiko, "Pengadilan Putuskan BUMN ini Berstatus Pailit", dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/26/060200726/pengadilan-putusan-bumn-ini-berstatus-pailit>, <Diunduh tanggal 14 Januari 2019>

¹⁴ *Ibid.*

ketentuannya adalah tagihan dari KAM (Kalimantan Asset Management ltd.) senilai Rp 888,664 Miliar dan Eldorado senilai Rp 81,992 Miliar yang telah dipotong hingga 77,5 % (persen) sehingga kewajiban PT. Kertas Leces tersisa sekitar Rp 218 Miliar. Tagihan dari Perusahaan Pengelolaan Aset (PT. PPA Persero) Rp 50 Miliar dan Rp 109,398 Miliar dari PT. Waskita Karya diberikan *grace period* 10 tahun dengan jangka pembayaran selama 15 tahun. Sebenarnya dari seluruh ketentuan tersebut, kewajiban PT. Kertas Leces kepada kreditor-kreditornya sudah berkurang signifikan. PT. Kertas Leces hanya berkewajiban untuk membayar senilai RP 1,117 triliun. Namun ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi. PT. Kertas Leces tidak dapat melunasi utang-utangnya terhadap beberapa kreditornya. Dan akhirnya diajukanlah pembatalan homologasi oleh pekerja PT. Kertas Leces.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, debitor agar dapat dimohonkan pernyataan pailit harus mempunyai sedikitnya dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau kreditor lainnya.¹⁵ Sedangkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU apabila permohonan penetapan status pailit kepada debitor harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.¹⁶

¹⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

¹⁶ Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan yang Diputus Pailit di PT. Kertas Leces Probolinggo” menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pekerja atau karyawan pada perusahaan pailit di PT. Kertas Leces Probolinggo berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pekerja yang perusahaannya dinyatakan pailit?
2. Apakah pelaksanaan putusan pailit di PT. Kertas Leces Probolinggo telah memenuhi hak-hak Pekerja/Karyawan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang kedudukan hukum pekerja PT. Kertas Leces Probolinggo yang perusahaannya yang telah diputus pailit.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan putusan pailit di PT. Kertas Leces Probolinggo terhadap pemenuhan hak-hak pekerja/karyawan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa ilmu pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat umum di bidang

hukum ketenagakerjaan khususnya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya baik karyawan, pengusaha, serta pemerintah sebagai pengatur kebijakan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dan refrensi tambahan di bidang ketenagakerjaan bagi akademisi, ataupun para peneliti, dan pemerhati ketenagakerjaan dan juga sebagai bahan kepustakaan untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan dan kepailitan, demi mencapai perlindungan hukum dan kesejahteraan rakyat khususnya bagi para pekerja pada perusahaan yang di putus pailit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi mahasiswa untuk menganalisis serta memahami problematika yang terjadi di lapangan khususnya bidang ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja, sebagai bentuk peran serta mahasiswa menjadi agen perubahan (*agent of change*).

- b. Bagi Masyarakat :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pekerja di perusahaan, bahwa hak-hak nya telah dijamin oleh undang-undang, khususnya juga bagi para kurator (pengurus harta pailit) agar selalu mendahulukan kepentingan dan hak-hak pekerja dalam kasus kepailitan perusahaan.

- 2) Memberikan dorongan bagi para pekerja atau pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja agar lebih aktif dalam penyampaian aspirasi berupa kritik dan saran yang membangun baik secara tulis atau lisan sebagai respon terhadap suatu peraturan atau permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dirasa mengurangi atau tidak menghargai hak-hak pekerja secara penuh.

c. Bagi Pemerintah :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan di bidang ketenagakerjaan demi terlaksananya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Memberikan kritik dan saran tertulis yang membangun bagi Kementrian Badan Usaha Milik Negara (Kementrian BUMN) selaku wakil pemerintah yang bertanggung jawab pula atas pemenuhan hak-hak pekerja/karyawan PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1
Keaslian

No .	Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Sukirman NIM 13.01.111.0 0288 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2017	Pekerja/Buruh sebagai pihak Berkepentingan Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 08/Pailit/201	- Apakah hak-hak buruh dalam perusahaan yang dinyatakan pailit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan? - Bagaimana kedudukan buruh dalam	- Hak-hak buruh dalam perusahaan yang dinyatakan pailit menurut ketentuan undang-undang ketenagakerjaan di kelompokkan menjadi kreditor preferen. Berkenaan dengan bergabungnya

		6/ PN. Niaga Surabaya)	perkara kepailitan berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pailit/2016/P N. Niaga Surabaya?	buruh sebagai pihak yang berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit. Menurut undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan buruh sebagai pihak yang berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit. - Kedudukan hukum buruh sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara kepailitan tidak mempengaruhi dan atau merubah kedudukannya sebagai kreditor yang diistimewakan dalam kepailitan.
2.	Lismawaty Solin NIM 050200138 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2008	Tinjauan Yuridis akibat putusan pailit terhadap karyawan perusahaan berdasarkan UU. No 37 Tahun 2004 Dan UU No 13 tahun 2003	Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU? - Bagaimana kedudukan karyawan perusahaan menurut UU	- Kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan menurut UU No.37 Tahun 2004, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya. Tagihan pembayaran upah Pekerja dapat dikategorikan sebagai kreditor

			No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila perusahaan pailit? - Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam <i>Judicial review</i> no 18/ppu-vi/2008 tentang permohonan uji materiil terhadap UU No. 37 Tahun 2004?	preferen pemegang hak istimewa umum. - Pemberian hak istimewa pekerja pada saat terjadi kepailitan berdasar Pasal 95 ayat (4), tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis. - Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan pekerja menjadi utang harta pailit.
3.	Tomy satria pamungkas (030415916) Fakultas Hukum Unair 2010	Hak pekerja pada perusahaan yang diputus pailit	- Bagaimana Hak-hak normatif pekerja dalam hal perusahaan pailit dalam peraturan perundang-undangan? - Bagaimana Analisa penerapan putusan pengadilan terhadap hak-hak normatif pekerja dari perusahaan yang pailit?	- Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hak-hak normatif bagi pekerja dalam hal perusahaannya pailit adalah uang pesangon satu kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. - Pekerja dapat menuntut hak-hak

				normatifnya yang belum terpenuhi dari pengusaha dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri, seperti dalam kasus PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Adam Air.
--	--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang pertama yaitu obyek dari skripsi tersebut adalah kepailitan dikaji secara normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan dengan Nomor Perkara 08/Pailit/2016/ PN. Niaga Surabaya. Sedangkan skripsi ini fokus penelitiannya adalah kepailitan pada PT. Kertas Leces Probolinggo dikaji secara empiris yaitu melihat pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja setelah PT. Kertas Leces diputus pailit, yang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Skripsi yang kedua membahas mengenai akibat dari terbitnya putusan pailit terhadap karyawan, sehingga kajiannya lebih umum yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dan kedudukan karyawan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak-hak Pekerja PT. Kertas Leces, setelah dibatalkannya perjanjian homologasi antara perusahaan dan pekerja oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengakibatkan PT. Kertas Leces diputus pailit. Skripsi kedua lebih menyeluruh bukan pada satu perusahaan saja.

Sedangkan skripsi ini lebih spesifik pada satu perusahaan saja, yaitu PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo.

Skripsi yang ketiga menganalisa putusan pengadilan terhadap hak-hak normatif pekerja dan hanya membahas tentang hak-hak normatif dari pekerja yang perusahaannya diputus pailit. Skripsi ketiga juga tidak menyebut secara khusus nama suatu perusahaan sebagai objek penelitiannya. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab perusahaan PT. Kertas Leces Probolinggo terhadap pekerja-nya. Skripsi ini lebih khusus membahas tentang kondisi pekerja PT. Kertas Leces Probolinggo setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁷ Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji kesesuaian pelaksanaan perlindungan bagi hak-hak buruh pada perusahaan yang diputus pailit antara yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan sesuai fakta, serta pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang diputus pailit terhadap pekerja sebagai kreditur preferen.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

¹⁷ Mukti Jajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 280.

Sehubungan dengan tipe penilitan yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan fakta (*fact approach*) yakni dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma tersebut bekerja di masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini dilakukan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.¹⁹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo, yang beralamat di Jl. Raya Leces Probolinggo (67202), Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pertama pailit dalam sejarah hukum kepailitan di Indonesia yang berhasil hingga berkekuatan hukum tetap. Kasus kepailitan PT. Kertas Leces ini sangat menarik dikarenakan perusahaan ini sudah sejak 2014 mengalami masalah dengan pekerja/karyawannya. Kepailitan PT. Kertas Leces terjadi di bulan September 2018 pada saat penulis sedang mencari isu hukum untuk di tulis sebagai tugas akhir mahasiswa.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm.49.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) data dalam penelitiannya, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo tentang pelaksanaan pemenuhan putusan perdamaian (*Homologasi*) PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo dan atas tidak terpenuhinya beberapa aspek perjanjian tersebut sehingga PT. Kertas Leces Probolinggo dinyatakan pailit.
- b. Pekerja PT. Kertas Leces Probolinggo tentang pelaksanaan hak-hak pekerja sebagai kreditor preferen.
- c. Serikat Pekerja Kertas Leces Probolinggo tentang peran serta serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja PT. Kertas Leces oleh perusahaan setelah diputus pailit.
- d. Pengacara (*Advocat*) Serikat Pekerja PT. Kertas Leces Probolinggo tentang pernyataan sikap pekerja dan sikap perusahaan atas pemenuhan hak-hak pekerja PT. Kertas Leces.
- e. Pengacara (*Advocat*) PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo tentang pernyataan sikap pekerja dan sikap perusahaan atas pemenuhan hak-hak pekerja PT. Kertas Leces.

²⁰ *Ibid*, hlm. 106.

- f. Pihak Manajemen PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo tentang kendala pemenuhan isi perjanjian perdamaian (*Homologasi*) dan pelaksanaan putusan pailit PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(*Burgerlijk Wetboek*)
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

²¹ *Op. Cit*, hlm, 17.

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).
 - 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus.
 - 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, artikel/jurnal hukum, penelusuran secara daring (*online*) melalui internet serta studi kepustakaan lain-nya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja pada perusahaan yang di putus pailit.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan 2 (dua) cara, berupa wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²²

Pihak-pihak yang di wawancara antara lain dari Pihak PT. Kertas Leces, Pekerja dan Serikat Pekerja PT. Kertas Leces, Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo, serta Pengacara (*Advocat*) pekerja PT. Kertas Leces.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah membandingkan bahan hukum yang ada berupa buku, peraturan perundang-undangan dan doktrin ahli, maupun bahan hukum penunjang yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam hal ini bahan hukum yang didapat dibandingkan dengan permasalahan kepailitan di PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo.

1.6.6 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Analisis Kualitatif. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian naturalistik, yaitu

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 186.

penelitian yang dilakukan pada kondisi ilmiah (*natural setting*).²³ Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara maupun kuisisioner. Data tersebut diperoleh dari pihak PT. Kertas Leces, Pekerja dan Serikat Pekerja PT. Kertas Leces, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, serta Kuasa Hukum (*Advocat*) Pekerja PT. Kertas Leces dan Kuasa Hukum (*Advocat*) pihak Perusahaan. Kemudian data yang diperoleh dari informan/responden tersebut baik tulisan maupun lisan yang merupakan data primer dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 7.

